

KOMUNITAS MINANGKABAU DI SURABAYA
(STUDI TENTANG PERUBAHAN TATA CARA PERKAWINAN
MINANGKABAU)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Skripsi Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



Oleh:

Mila

NIM : A92215042

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mila

NIM : A92215042

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 29 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



NIM. A92215042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh MILA (A92215042) dengan judul "KOMUNITAS MINANGKABAU DI SURABAYA (STUDI TENTANG PERUBAHAN TATA CARA PERKAWINAN MINANGKABAU)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 29 Maret 2019

Oleh

Pembimbing



Dr. Masyudi, M. Ag.

NIP. 195904061987031004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi an. Mila (A92215042) ini telah diuji oleh Tim Penguji

dan dinyatakan Lulus pada tanggal 4 April 2019

Ketua / Pembimbing



Dr. Masyhudi, M.Ag

NIP.195904061987031004


Penguji I



H. M. Khodafi, M.Si

NIP. 197211292000031001

Penguji II



DR. H. Achmad Zuhdi DH, M.FIL.I

NIP. 19611011199103001

Sekretaris



Dwi Sutanto, MA

NIP. 19771212005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag

NIP. 196210021992031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mila
 NIM : A98215042
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sastra Peradaban Islam
 E-mail address : milatwulga0210704@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Komunikasi Minangkabau & Surabaya
(studi tentang Perubahan Tata Cara Perkawinan Minangkabau)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Mila)
 (Mila)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi mengkaji tentang Komunitas Minangkabau di Surabaya (Studi tentang Perubahan Tata Cara Perkawinan Minangkabau) memiliki tiga fokus penelitian, yaitu: 1) Bagaimana tata cara perkawinan Minangkabau di Sumatera Barat? 2) Bagaimana tata cara perkawinan Minangkabau di Surabaya? 3) Apa perubahan tata cara perkawinan Minangkabau di Surabaya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode etnografi. Metode ini menggunakan empat tahap penelitian yaitu, Menetapkan Informan, Melakukan Wawancara dan Pengamatan, Membuat Catatan Etnografis dan Mengajukan Pertanyaan Deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan emik untuk mengetahui pandangan perantau Minangkabau tentang perubahan tata cara perkawinan Minangkabau. Pendekatan etik untuk mengetahui pandangan si peneliti terhadap perubahan tata cara perkawinan Minangkabau. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori *Continuity And Change* oleh John Obert Voll. Dengan teori ini penulis berharap dapat menjelaskan bahwa perubahan tata cara perkawinan Minangkabau di Surabaya memiliki pandangan hidup yang berguna untuk kehidupan mereka di perantauan.

Dengan rumusan masalah yang ada serta dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan dari sumber-sumber primer dan sekunder, membuktikan bahwa 1) Perkawinan Minangkabau di Sumatera Barat memiliki berbagai macam prosesi yang mempunyai makna untuk melangsungkan perkawinan 2) Perkawinan Minangkabau di Surabaya memiliki sedikit prosesi dibandingkan di Sumatera Barat 3) adanya kombinasi dengan dalam tata cara perkawinan Minangkabau dengan adat setempat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia Pasal 1 menjelaskan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu menjadi tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Maka sistem perkawinan berlaku pada aturan adat dan tradisi. Salah satunya adalah perkawinan di Minangkabau. Namun karena pengaruh perkembangan zaman, banyak terjadinya perubahan dalam setiap tata cara pelaksanaan perkawinan di Minangkabau. Perubahan disini berarti adanya penambahan atau pengurangan kewajiban-kewajiban tertentu dalam prosesi perkawinan. Penambahan dan pengurangan dapat dilihat dari tempat upacara, perlengkapan upacara, waktu upacara dan orang-orang yang melaksanakan upacara perkawinan.

Setiap rangkaian upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam. Karena itu, kebanyakan dari masyarakat kita masih tetap menjunjung tinggi upacara perkawinan adat tersebut. Sebagai sebuah ritual yang tidak boleh ditinggalkan. Namun ada juga masyarakat yang lebih memilih upacara perkawinan mereka dengan cara praktis. Sehingga, tidak semua rangkaian upacara tersebut dilaksanakan oleh mereka, tetapi hanya di pilih berdasarkan kepentingan dari makna upacara tersebut.

Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Seiring dengan berkembang zaman dua suku ini berkembang menjadi suku baru diantaranya, Koto, Piliang, Bodi, Chaniago, Guci, Jambak, Panyalai, Sikumbang dan lainnya. Selain itu di Sumatera Barat tepatnya didaerah Pasaman Juga ada suku Batak Mandailing seperti marga Lubis dan Nasution. Serta suku Mentawai di Kepulauan Mentawai.

Bahasa yang digunakanyaitu bahasa Minangkabau yang merupakan cabang dari bahasa Austronesia. Kecuali di daerah Pasaman yang menggunakan dialek Mandailing karena berbatasan dengan Sumatera Utara. Begitu juga dengan kepulauan Mentawai juga menggunakan bahasa Mentawai.

Mayoritas penduduk Sumatera Barat beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama Kristen yaitu di kepulaun Mentawai, serta Hindu dan Buddha yang pada umumnya adalah pendatang.

Pada tahun 1979 pemerintahan terkecil di Sumatera Barat masih berbentuk Nagari yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Dan pernah dihilangkan juga pada tahun 1979 karena berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian pada tahun 2001 istilah nagari beserta keistimewaannya kembali digunakan di Sumatera Barat karena berlakunya Otonomi Daerah. Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yaitu lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan, yang merupakan perwakilan anak nagari yang

- *Dari Singkarak nan badangkang*, artinya dari nagari asal Pariangan Padang Panjang di lereng lembah Merapi sebelah selatan
- *Hinggo buayo putih daguak*, artinya daerah di sekitar Indopuro di Pesisir
- *Sampai ka pintu rajo ilia*, artinya perbatasan dengan daerah Rejang Bengkulu.
- *Durian ditakuak rajo*, artinya perbatasan dengan daerah Jambi sebelah barat
- *Sipisau-pisau anyuik*, artinya daerah yang terletak di sekitar Inderagiri Hulu sampai ke perbatasan Gunung Sailan.
- *Sialang balantak basi*, artinya daerah yang terletak disekitar gunung Sailan dan Sangingi.
- *Hinggo aie babaliak mudiak*, artinya sampai ke rantau pesisir sebelah timur, yang airnya berbalik ke hulu di waktu pasang naik (yang disebut Bono)
- *Sailiran batang bangkaweh*, artinya setiap daerah yang dijumpai semenjak dari hulu sungai yang mengalir ke Danau Singkarak, yang bermuara kembali di Batang Ombilin, terus ke hilirnya yang disebut seiliran Batanghari sampai ke daerah Kuantan.
- *Sampai ka ombak nan badabua*, artinya ke lautan Hindia
- *Sailiran Batang sikilang*, artinya daerah yang terletak di pinggir Batang Sikilang

berikutnya dan baru kemudian ditulis setelah nenek moyang orang Minangkabau mengenal tulisan Arab setelah masuknya Islam di Minangkabau. Hal ini terbukti dari *tambo* asli yang ditulis dengan tulisan arab berbahasa Melayu.

Tambo diyakini oleh orang Minangkabau sebagai peninggalan orang-orang tua. Bagi orang Minangkabau, *tambo* dianggap sebagai sejarah kaum. Walaupun didalam catatan dan penulisan sejarah sangat diperhatikan penanggalan atau *tārikh* dari sebuah peristiwa. Serta dimana kejadian, bagaimana terjadi, kapan masanya, dan siapa pelakunya, menjadikan penulisan otentik. Sementara *tambo* tidak terlalu mengutamakan penanggalan, akan tetapi melihat kepada peristiwanya. *Tambo* lebih bersifat sebuah kisah, sesuatu yang pernah terjadi dan berlaku.

Tambo dan *kaba* dapat dinilai tidak rasional ketika membacanya seperti membaca cerita atau berita. Tetapi ketika diperhatikan lebih mendalam akan dipahami bahwa penulis *tambo* yang biasanya tidak sebutkan nama itu, menulis *tambo* dengan menggunakan bahasa perlambang, kias dan banding yang susah dipahami. Oleh karena itu diperlukan penafsiran tersendiri dengan cara membandingkan antara satu *tambo* dengan yang lainnya dan fakta sejarah yang diketahui, kemudian dihubungkan dengan pepatah-petitih yang senantiasa dapat dipelihara dari masa ke masa. Disamping dengan adanya anggapan yang mengecilkan dari *tambo*, ternyata banyak pula dari peneliti Barat menggunakan *tambo* sebagai sumber dalam penelitiannya.

Minangkabau dilambangkan dengan perkawinan Sri Maharaja Diraja dengan Puteri Indo Jelita.

Pandangan tentang asal-usul nenek moyang Minangkabau juga memiliki titik persamaan yang mula-mula dibangun dan menjadi tempat asal keturunan suku bangsa Minangkabau yaitu Pariangan Padang Panjang. Di sana penduduk sudah tergabung dalam suku-suku tertentu sebelum dua datuk tersebut menciptakan suku-suku bernama Koto, Piliang, Bodi dan Caniago yang kemudian tersebar diseluruh luhak dan rantau. Maka dapat dilihat dari nama-nama suku yang asing dibandingkan dengan nama suku yang terdapat lain diluar lingkungan Pariayangan itu. Hal ini juga berarti suku yang sudah lama terbentuk di Pariyangan itu, tidak ada pengaruhnya dengan suku yang diciptakan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang.

Pariangan tempat asal-usul nenek moyang Minangkabau telah kering, karena air yang menggenangi keseluruhan lereng gunung Merapi telah menyusut kebatas tersebut dalam waktu bumi tersentak naik. Perkembangan penduduk selanjutnya adalah diatas turun kebawah, apabila pandangan ini dikaitkan dengan sudut pandang Gazalba maka akan terlihat titik temu. Penduduk pertama yaitu pada zaman Melayu tua pada zaman Neolithikum menuju lereng gunung merapi yang ketinggian. Sasaran ini dapat dipahami dari maksud kedatangan mereka yaitu untuk mendapatkan tanah yang subur. Dari segi kesamaan terhadap bangsa penakluk yang

- 2) Pantun dan literasi: “*kaluak paku asam balimbiang*” (gulungan pakis asam belimbing)
 - 3) Diiringi dengan pepatah: “*cupak diisi, limbago dituang, dimano tanah dipijak, disitu langik dijunjuang*”(cupak diisi, lembaga dituang, dimana tanah dipijak, disitu langit dijunjung)
3. Garis Keturunan Matrilineal

Suku adalah basis organisasi sosial dan sekaligus arena pertarungan kekuasaan yang fundamental terjadi. Komposisi dari keluarga atau suku Minangkabau berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu. Suku terbagidalam cabang-cabang keluarga atau kaum, ketika keanggotaanya juga didasarkan pada garis keturunandari pihak ibu, atau ibu dari ibu (nenek), dan biasanya terus bersambung ke atas dari nenek ke nenek seterusnya. Unit yang paling kecil adalah *paruik*, yang terdiri dari semua anak-anak dari satu ibu, ditambah dari anak-anak dari saudara ibu yang perempuan (anak bibi). Sebuah *paruik* bisanya tinggal di sebuah rumah gadang secara bersama-sama. Hanya kaum perempuan dan anak-anak yang jadi penghuni tetap di dalam rumah gadang tersebut, dan memang mereka ini sajalah yang dibenarkan untuk tinggal atau tidur di sana. Sedangkan yang laki-laki menetap di rumah istrinya pada malam hari saja, atau jika belum menikah biasanya tidur di surau suku atau keluarga yang bisa dipergunakan

gambir, tembakau, kapur dan cengkeh. Sirih pinang ini telah menjadi suatu simbol bagi masyarakat Melayu terutama Minangkabau.

Tradisi mengunyah sirih ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yang dilakukan oleh nenek moyang orang Minang, yaitu sejak masuknya ajaran Hindu di Minangkabau, tradisi makan sirih ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti filosofi dari bahan makan sirih diantaranya;

- a. Sirih merupakan simbol alam yang mewakili kerendahan hati, saling kasih dan menghormati satu sama lain. Filosofi ini didapat dari pohon sirih yang tumbuh menjalar ke atas tanpa merusak tempat mereka hidup atau inangnya.
- b. Pinang sebagai simbol dari kerendahan, kejujuran, kehormatan, keinginan untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas. Filosofi ini di dapat dari pohon pinang yang tumbuh lurus ke atas dengan buah yang bergerombol banyak.
- c. Kapur sirih yang putih uang menyimbolkan uang murni dan ketulusan, tapi saat dibutuhkan bisa menjadi sesuatu yang agresif dan berbahaya.
- d. Gambir, yang pahit melambangkan keberanian dan kesabaran. Dapat dilihat dari warna daun gambir yang kuning dan harus menggunakan cara yang khas untuk mengunyahnya. Maksudnya adalah agar seseorang menginginkan sesuatu harus bersabar atas semua proses untuk menerimanya.

Maresek maksudnya disini adalah pihak keluarga wanita akan mendatangi pihak keluarga pria. Kegiatan ini menjadi proses awal tata cara pernikahan adat Minang. Pihak. keluarga yang diutus adalah mamak atau paman dari wanita yang sudah berpengalaman dalam mencari tahu apakah calon pengantin prianya cocok dengan calon pengantin wanitanya. Dalam mengutus pihak keluarga ini biasanya membawa buah tangan untuk keluarga calon pengantin pria sebagai simbol sopan santun.

2. Manimang dan Batimbang Tando (Tukar Tanda)

Setelah kedua belah pihak sama-sama setuju untuk maka dilaksanakan pinangan resmi. Pinangan resmi akan dilaksanakan setelah pembicaraan mengenai waktu dan tata cara meminang di sepakati oleh kedua belah pihak. Jawaban pinangan tidak langsung diberikan karena harus dirundingkan dulu oleh keluarga pihak laki-laki. Kemudian diberikan setelah beberapa hari kemudian dan jika diterima biasanya diikuti dengan upacara *batimbang tando*.

Batimbang tando adalah pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka disuatu waktu yang akan ditentukan. Benda yang dijadikan pertukaran tanda tidaklah sama pada semua nagari. Bentuk tanda bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas (kain balapak), atau keris pusaka. Namun, pada umumnya pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka. Apabila pertunangan putus,

7. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Setelah upacara menjemput marapulai selesai rombongan penjemput dan keluarga marapulai mengiringi marapulai kerumah anak daro. Kedatangan rombongan ini disambut dengan tari persembahan atau tari gelombang untuk basa-basi upacara tertinggi saja bagi yang mampu. Tarian ini merupakan tarian adat untuk menyambut tamu yang dihormati. *Marapulai* masuk rumah melalui hamparan kain putih yang disebut dengan kain jajak yang melambangkan hati yang bersih menerima kedatangannya.

8. Akad nikah

Pada acara akad nikah *anak daro* tetap tinggal dikamar, ia sudah mengenakan pakaian pengantin sesuai dengan adat daerahnya. Untuk daerah pesisir, yang dipakai adalah baju kurung dengan kain sarung dan selendangnya, dilengkapi dengan berbagai perhiasan. Kain sarung dan selendangnya terbuat dari kain yang ditunen dengan benang emas. tenunan benang emas permukaan kain disebut kain atau selendang *balapak*. Tetapi jika hiasan benang emasnya tersebar, disebut kain batabua atau kain bertabur. Hiasan kepalanya bisa memakai sunting atau balapak yang dibentuk seperti tanduk kerbau bagi *anak daro* di Darek. Di Padang calon suami memakai baju pengantin yang disebut *roki*. Potongannya mirip dengan pakaian matador, lengkap dengan sepatu dan

Barat, menyinggung keberadaan para perantau Minang. Presiden Soeharto mengkritik pembangunan *Ranah* Minang yang mengharapkan peran pemerintah semata. Presiden Soeharto menyatakan bahwa kesuksesan perantau Minang yang tersebar di pelosok Indonesia dapat membangun Sumatera Barat, yakni dengan mengumpulkan Rp. 1000,- (seribu rupiah) perkepala keluarga. Sejak itulah gong Gerakan Seribu (GEBU) Minang bergema kemana-mana. Gagasan GEBU Minang sampai di berbagai daerah.

Jawa Timur merupakan daerah pertama melakukan sosialisasi terhadap Gagasan GEBU Minang. Atas arahan dari Bapak Syafrudin Sabar dan didukung oleh para *Ninik Mamak* di Surabaya, diantaranya H. Jubbar Dt. Tumenggung, H. Djaharoe'ddin Djamil Dt. Radjo Mangkuto, H. Djafar. St Kulipah, H. Moehtar Tamim, H. Alwis Tamim, Drs. H. Azwar Tamim, Asra Abdullah, Syaiful Sulun, Hasril Harun, Haroen Pangai, Noerbey Abdullah, H. Moech Rasoel, H. M.T Karim, Z. A. Moehtar. Mas Larose dan berbagi tokoh minang lainnya disepakati untuk membentuk Panitia Seribu Minang.

Berdasarkan hasil kesepakatan *Niniak Mamak* dan tokoh minang tersebut, diamanahkan kepada Dr. Syafriel Sabirin untuk membentuk kepanitiaan Seribu Minang dengan Tugas utama memperkasai pembentukan organisasi GEBU Minang.

Pada tanggal 14 Juli 1986, bertepatan dengan acara Halal Bihalal Masyarakat Minangkabau se-Jawa Timur di Gedung Go Skate, Jl. Embong

Malang, Surabaya, dilakukan pelantikan Panitia Seribu Minang yang terdiri dari:

Ketua Umum	: dr. Syafriel Sabirin
Wakil Ketua I	: Drs. Asra Abdullah
Wakil Ketua II	: dr. Lila Dewata
Sekretaris Umum	: drg. Irwadi Djaharoe'ddin
Sekretaris I	: dr. Roeslan Djailani
Sekretaris II	: Syafri Matondang
Bendahara I	: Haroen Pangai
Bendahara II	: Ridwan Isa
Pembantu Umum I	: Syafiar Syafei
Pembantu Umum II	: Hilal Malik

Selanjutnya kepanitian tersebut melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan dan mempererat silaturahmi antara sesama masyarakat Minangkabau di perantauan, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Berbagai kegiatan tersebut seperti pentandingan permainan tradisional, pentas seni dan berbagai acara hiburan lainnya.

Pada tahun 1986, dilaksanakan Musyawarah Besar Pertama GEBU Minang di Bukittinggi. Hasil musyawarah tersebut, Panitia Seribu Minang dikukuhkan menjadi Lembaga GEBU Minang Jawa Timur dengan komposisi kepengurusan yang tidak jauh berbeda, yakni dengan ketua Umum H. Sjafriel

Malam *bainai* ini sama dengan acara siraman di dalam adat Jawa. Pelaksanaan malam *bainai* di Surabaya hanya di lakukan di rumah pengantin wanita serta yang di ini hanya pengantin wanita. Urutan prosesi malam *bainai* di Surabaya sebagai berikut;

- a. Acara malam *bainai* dimulai dengan acara perkenalan antar keluarga calon pengantin pria lanjut dengan perkenalan balasan oleh wakil keluarga calon penganti wanita.
- b. Kemudian penyerahan barang bawaan atau buah tangan secara simbolis dari ibu calon pengantin pria ke kepada ibu calon pengantin wanita.
- c. Ayah calon pengantin wanita da ibu-ibu dari kedua keluarga menuju ke tempat prosesi malam *bainai* untuk persiapan acara malam *bainai*.
- d. Calon pengantin wanita memohon izin untuk menikah kepada kedua orang tua dan orang tua memberi jawaban serta nasehat untuk calon pengantin wanita.
- e. Prosesi memasang inai dimulai dari ayah dan calon pengantin wanita dan ibu-ibu dari calon pengantin laki-laki. Biasanya 4 jari dari pihak calon pengantin wanita dan 6 jari dari ibu-ibu calon pengantin laki-laki.
- f. Kemudian di tutup dengan doa, Ramah-tamah dan makan malam bersama. Serta kelurga calon pengantin pria mohon pamit diikuti

nama keluarga ini, mereka akan berusaha keras mencari jodoh baginya. Dalam keadaan mendesak pertimbangan terhadap calon biasa menjadi longgar. Demikian penting arti suatu perkawinan sehingga untuk membiayainya dibenarkan untuk menggadaikan harta pusaka. Menurut adat, harta pusaka boleh digadaikan jika keadaannya benar-benar mendesak. Ada empat keadaan boleh menggadaikan harta pusaka yakni, rumah gadang ketirisan, mayat terbujur di tengah rumah, gadis gadang belum berlaki, membangkitkan batang tarandam.

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bersifat eksogam, artinya seseorang harus menikah diluar sukunya, karena sistem keturunan matrilineal. Baik istri maupun suami tetap menjadi anggota keturunannya masing-masing. Hubungan antara ayah dan anak serta istri dengan suami bisa kurang akrab, karena keterbatasan ruang dan waktu dalam kehidupan komunal mereka di rumah gadang. Ketika adat masih berlaku secara kolot, kesempatan seorang suami untuk berkumpul dengan anak istrinya sedikit sekali. Karena keterbatasan itu, seorang ayah tidak dapat mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anaknya dengan seksama. Rumah bagi seorang suami hanya tempat tidur dan makan, karena waktu lain di gunakan untuk melakukan kegiatan diuar rumah. Kehidupan bersama dirumah gadang juga tidak memungkinkan untuk berlaku sebebaskan yang dikehendaki, karena harus memikirkan anggota keluarga yang lainnya. Dipandang diari kaca mata sekarang hal sama yang dirasakan oleh seorang istri, karena disini seakan-akan tidak mungkin terjalin ikatan erat dan cinta kasih yang diperlukan suami

sekali. Mereka yang melaksanakan perkawinan di Rantau sudah menyesuaikan adat dimana mereka tinggal. Sesuai dengan pepatah Minang, "*dima bumi dipijak, disitu langik di junjuang*" (dimana bumi dipijak disitu langit di junjung). Maksudnya harus mengikuti atau menghormati adat istiadat ditempat tinggal kita dan sebaiknya kita selalu mengikuti kebiasaan dan adat istiadat di tempat kita berada.

Bentuk-bentuk perubahan dalam tata cara Perkawinan Minangkabau di Surabaya sebagai berikut;

1. Merisik

Merisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anaknya. Tujuan dalam kegiatan *merisik* ini untuk memastikan apakah si gadis yang dimaksud sudah memiliki calon suami atau belum. Selain itu kegiatan *merisik* juga untuk mengetahui latar belakang, kesucian, serta kepribadian si gadis. Namun, sekarang kegiatan *merisik* ini sudah tidak dilakukan lagi, karena perkawinan sudah tidak di jodohkan lagi, mereka yang hendak melaksanakan perkawinan sudah saling kenal mengenal antara pihak keluarga calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin wanita. Kebanyakan perkenalan mereka ada yang melalui pacaran bahkan ada yang melalui ta'aruf. Bahkan ada yang beranggapan kegiatan *meresek* ini tidak resmi, sehingga mereka langsung melaksanakan acara *batimbang tando* (pertunangan).

membawakannya dan rela menghaluskannya. Bahkan sebagian perantau Minang tidak melaksanakan prosesi Malam bainai ini karena ekonomi yang tidak mencukupi. Biasanya mereka langsung akad nikah dan resepsi saja. Sebelum pelaksanaan malam *bainai* ini dilaksanakan pengajian dengan mengundang tetangga. Sedangkan di Minang, yang tidak melakukan pengajian tetapi hanya melakukan acara mendoa saja dengan mengundang seorang ustadz atau kyai.

6. Penyambutan di Rumah Anak Daro

Penyambutan di rumah anak *daro* diadakan tari pasambahan atau tari galombang dan alat musik minang seperti talempong dan gendang. acara penyambutan ini dilakukan oleh sesepuh wanita pada titik sebelum calon mempelai pria memasuki pintu utama rumah. Namun acara penyambutan ini jarang dilaksanakan dengan alasan ekonomi yang tidak mencukupi. Mereka yang melaksanakan acara penyambutan biasanya mereka yang berkecukupan saja.

7. Makan Bajamba

Makan bajamba atau makan bersama dengan cara duduk lesehan tidak dilaksanakan di Surabaya. Biasanya mereka melaksanakan *baralek* dengan menyewakan gedung dan makan bersama dengan duduk di kursi. Makan *Bajamba* dilaksanakan pada waktu prosesi sebelum malam bainai, akad nikah, *baralek* atau resepsi. Jamuan makanan pada resepsi juga sudah dikombinasikan dengan makanan di rantau seperti bakso, soto,

bermakna mengikuti peraturan Undang-undang Dasar 1945 dengan mengikuti tata cara perkawinan yang secara umum di Indonesia. Seperti hanya mengikuti akad nikah dan resepsi saja. Walaupun ada yang melaksanakan prosesi perkawinan seperti malam bainai tapi itu sangat jarang, hanya perantau Minang yang kaya saja yang melaksanakan.

D. Makna Perubahan dalam Tata Cara Perkawinan Minangkabau

Perantau Minang sangat memegang teguh peribahasa “*dima bumi dipijak disituk langik dijunjuang*” (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Maksud peribahasa ini seseorang harus menghargai adat dan budaya suatu tempat serta tidak melupakan jati dirinya. Setiap daerah mempunyai adat dan budayanya sendiri. Oleh karena itu adat dan budaya tersebut harus dihargai. Namun jangan ditinggalkan sehingga melupakan adat dan budaya sendiri.

Peribahasa ini sudah menjadi falsafah bagi perantau untuk menghargai dan mengikuti adat dimana mereka tinggal. Namun mereka masih memegang teguh adat dan budaya mereka walaupun tidak menetap di daerah sendiri. Maka tidak dapat dipungkiri lagi orang Minangkabau mudah hidup diberbagai daerah perantauan. Orang Minangkabau juga sangat toleransi terhadap budaya di perantauan ketika mengadakan acara perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari kombinasi tata cara perkawinan orang Minang yang tinggal di Surabaya.

Dalam perkawinan, adat Minangkabau sangat mengatur dalam prosesinya, dari sebelum nikah sampai setelah akad nikah. Maka tak heran di perantauan orang Minang lebih mempermudah dalam tata cara perkawinan. Mereka hanya menggunakan beberapa prosesi yang penting saja seperti akad nikah dan resepsi.

Perkawinan Minangkabau sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga apalagi ketika resepsi. Untuk menghemat waktu dan biaya orang Minangkabau di perantauan lebih menyedikitkan prosesi perkawinannya. Contohnya pada prosesi malam *bainai*, mereka lebih memilih henna dari pada *inai* yang dihaluskan sendiri. Karena mereka menganggap mempunyai fungsi yang sama yakni memerahkan dan mempercantik kuku serta masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Selain itu masyarakat Minangkabau disini melaksanakan suatu prosesi perkawinan sesuai dengan permintaan tuan rumah saja.

Selanjutnya, perkembangan zaman merupakan sebuah harapan pada semua individu dan suatu bangsa, karena dengan perkembangan zaman bangsa mengalami kemajuan. Namun dengan adanya perkembangan zaman tata cara perkawinan Minangkabau sudah mulai disederhanakan bahkan ditinggalkan. Mereka ingin dalam perkawinan lebih terlihat modern dengan mengadakan resepsi di gedung serta mengadakan perkawinan secara besar-besaran agar tidak kelihat ketinggalan zaman.

